

Sosialisasi Manajemen Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir

Faisal Nomaini¹, Erlisa Saraswati², Sofyan Effendi³

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya

³ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya

e-mail: *¹ Faisal.Nomaini@fisip.unsri.ac.id, ² Erlisasaraswati@fisip.unsri.ac.id ,

³ Sofyan.Effendi@fisip.unsri.ac.id

Abstrak

Dana Desa merupakan salah satu bentuk keuangan desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa secara otonom. Alokasi dana desa sangat terbatas dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam pemberiannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan sasaran yang tepat dalam penggunaannya agar dana tersebut dapat membawa kemajuan bagi desa tersebut menjadi desa mandiri, yakni desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan merupakan lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai manajemen penggunaan dana desa ini. Tujuan kegiatan ini untuk memberi edukasi mengenai manajemen penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu bidang prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan dengan khalayak sasaran utama yaitu unsur pemerintah desa yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan organisasi dalam lingkup pemerintahan desa. Respon yang diberikan oleh peserta kegiatan juga sangat baik pada saat kegiatan berlangsung. Kondisi ini diharapkan akan berimplikasi pada bertambahnya pemahaman khalayak sasaran khususnya unsur-unsur pemerintahan Desa Lorok dalam upaya mencapai status Desa Lorok menjadi salah satu Desa Mandiri (Sembada) di Kabupaten Ogan Ilir.

Kata Kunci: Masyarakat, Manajemen, Dana Desa, Pemberdayaan, Pengabdian.

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai otoritas pemerintahan yang terkecil dalam hierarki pemerintahan memiliki dua makna penting. Pertama, desa merupakan institusi yang memiliki organisasi dan tata Kelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Kedua, desa juga merupakan unit kesatuan yang mampu secara mandiri mengelola dan mengembangkan asset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama yang akan dimanfaatkan untuk warganya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan bentuk legal penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis kekuatan untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa [1].

Perkembangan dan kemandirian suatu desa tidak hanya dikembangkan dalam sistem pengelolaan pelayanan, struktur birokrasi dan organisasi, fasilitas, melainkan juga pada aspek pengelolaan keuangan desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa ini juga dipertegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [2]. Seluruh detail mengenai pengelolaan keuangan desa diatur di dalam peraturan ini

termasuk di dalamnya dijelaskan mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa yang harus berdasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan Pemerintah Pusat Republik Indonesia juga mengatur tentang pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Bentuk penerimaan tersebut meliputi Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer dan kelompok pendapatan lain-lain. Dana Desa dalam hal ini termasuk ke dalam sumber penerimaan desa yang tergolong pada klasifikasi transfer. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, transfer adalah bentuk transfer dana dari pusat ke daerah yang didefinisikan sebagai bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang data berupa dana perimbangan, dana otomi khusus dan dana transfer lainnya [3]. Pada konteks keuangan di level desa, transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa sendiri merupakan jenis pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan jenis transfer. Selain itu juga, dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa kewenangan menyelenggarakan keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa dibebankan kepada kepala desa.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, persoalan pengelolaan keuangan di desa yang dalam hal ini yaitu Dana Desa mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Pemerintah secara konsisten mengeluarkan peraturan yang mengatur pengelolaan Dana Desa. Salah satunya merupakan keluarnya peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. [4] Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa yang berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik tingkat desa. Dana Desa merupakan sesuatu yang perlu dikelola menurut skala prioritas. Skala prioritas tersebut meliputi program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa [5]. Pada bagian ini umumnya pengelolaan Dana Desa akan terfokus pada bidang pembangunan saja dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk prioritas pemberdayaan masyarakat. Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir ini dipilih sebagai lokasi pemberdayaan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa di Desa Lorok, alokasi penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik telah dilaksanakan dengan baik namun sebaliknya kurang maksimal untuk bidang pemberdayaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini secara spesifik diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mengenai manajemen pengelolaan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pada tahun-tahun berikutnya pengelolaan Dana Desa di Desa Lorok akan berimbang antara prioritas pembangunan fisik/sarana dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan, pemberdayaan masyarakat merupakan isu yang krusial yang menjadi salah satu parameter dalam peningkatan kehidupan masyarakat desa dan menyokong tumbuh kembangnya perekonomian desa dalam mencapai status sebagai Desa Mandiri.”

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada bulan Oktober 2020. Lokasinya bertempat di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir. Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan analisis situasi untuk mengumpulkan data melalui pemetaan masalah dan sinkronisasi dengan masalah penelitian yang juga menjadi topik riset dari pelaksana kegiatan ini. Pemetaan masalah dilakukan berbasis riset dan terkoneksi dengan riset yang sedang dijalankan. Selain itu, hal penting lainnya juga bahwa riset ini pelaksanaannya dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Sosialisasi dilakukan oleh keseluruhan tim pelaksana yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa. Kegiatan diawali

dengan menyiapkan materi dan segala sesuatunya untuk mendukung kelancaran sosialisasi sekaligus diskusi pada saat sosialisasi dilakukan. Selanjutnya, pasca sosialisasi akan dilakukan penulisan laporan kegiatan yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan.

Sasaran audiens pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini berjumlah kurang lebih 40 orang yang terdiri dari jajaran pemerintah Desa Lorok seperti Kepala Desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa serta tokoh-tokoh adat, agama, dan masyarakat umum. Kegiatan ini mengangkat tiga konsep utama yaitu; Fungsi Manajemen, Dana Desa dan Prioritas Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bentuk kegiatan pemberdayaan ini ialah sosialisasi yang dilaksanakan secara formal dengan susunan acara yaitu pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, lalu kesimpulan kegiatan sebagai penutup kegiatan. Bentuk pelaksanaan kegiatan ialah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan secara formal dengan susunan acara yaitu pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, serta menyampaikan kesimpulan kegiatan sebagai penutup dari kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan pemateri, sejarah ilmu manajemen diawali oleh dua peristiwa. Salah satu peristiwa tersebut adalah terbitnya karya seorang ekonom terkenal yaitu Adam Smith dengan judul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), dan biasanya dikenal sebagai *The Wealth of Nations* saja. Dalam bukunya tersebut, Smith mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja (*division of labor*), yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Peristiwa penting kedua yang disampaikan pemateri dalam perkembangan ilmu manajemen adalah Revolusi Industri di Inggris. Pemateri menambahkan pengertian manajemen menurut para ahli, yaitu [6]:

1. “Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahannya dan pengawasan atas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
2. “Manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain”.
3. “Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya.”

Pada pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa seharusnya memasukkan manajemen sebagai panduan di dalam kerangka kerja penyusunan prioritas Dana Desa. Sumber dari Dana Desa adalah APBN dengan mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk selanjutnya diteruskan ke desa. Dana Desa dalam penggunaannya diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa [7]. Dalam menentukan penggunaannya diperlukan pendekatan fungsi manajemen sebagaimana dikatakan oleh George R Terry, fungsi manajemen terdiri dari beberapa tahap seperti *planning, organizing, actuating, & controlling*.

1. Perencanaan (*planning*)
Tahap mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan dengan matang apa saja yang akan menjadi kendala dan selanjutnya merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organizing*)
Tahap mengumpulkan individu dan menempatkan individu berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (*actuating*)

Tahap menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Tahap mengawasi apakah Gerakan dari organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum. Selain itu, tahapan ini meliputi pengawasan penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Fungsi manajemen didalam pelaksanaannya merupakan suatu hal yang terintegrasi dan saling terhubung satu sama lain agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sebagaimana dipaparkan kedalam skema berikut. Selanjutnya Pemateri menjelaskan bahwa salah satu landasan utama mengenai Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan ini menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Peraturan perundangan juga menjelaskan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.



Gambar 1. Proses Penyampaian Materi pada Sosialisasi

Penggunaan Dana Desa terutama pada tiga tahun terakhir ini sudah sedemikian ketat pengalokasiannya dan tidak bisa hanya berdasarkan diskresi atau keputusan dari Pemerintah Desa saja. Di dalam PERMENDESA PDT TRANS Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemateri juga menjelaskan bahwa perlunya Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

1. Bagi Pemerintah Pusat sebagai acuan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi sebagai acuan dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat;
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
4. Bagi Pemerintah Desa sebagai acuan dalam menyelenggarakan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Selanjutnya, mengenai Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu prioritas di dalam penggunaan Dana Desa, pemateri menjelaskan bahwa terdapat 14 bidang kegiatan di dalam Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari: (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa; (2) pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan di desa setempat; (3) pengembangan ketahanan masyarakat desa; (4) pengembangan ketahanan keluarga; (5) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu; (6) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marjinal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas; (7) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; (8) dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya; (9) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; (10) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau Lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya; (11) pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (12) penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif; (13) pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan (14) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.



Gambar 2. Antusiasme Warga yang Mengikuti Sosialisasi

Terkait penggunaan fungsi manajemen dalam pengelolaan dana desa, berikut beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman setiap bagian dari fungsi manajemen tersebut untuk pengelolaan Dana Desa terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bidang Fungsi Manajemen

No	Bidang Fungsi Manajemen	Aspek Untuk Dipedomani
1	Perencanaan	• Harus mengetahui dan memahami dengan mendetil mengenai sumber dari Dana Desa. • Harus memahami peraturan yang menjadi dasar hukum (pusat dan daerah) yang menjadi landasan pengelolaan Dana Desa. • Memiliki prosedur perencanaan untuk mengelola Dana Desa. • Memahami kesesuaian antara perencanaan Dana Desa dengan klasifikasi (status/tipologi) yang dimiliki desa.
2	Pengorganisasian	• Perangkat desa wajib memahami mengenai prioritas penggunaan dari dana desa. • Melakukan pemilihan dan penempatan individu yang secara khusus memiliki kemampuan untuk pengelolaan Dana Desa termasuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat. • Menerapkan pembagian tugas pada struktur pemerintahan desa dalam penerapan Dana Desa termasuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
3	Penggerakan	• Pemerintah Desa memiliki pedoman kerja di dalam pengelolaan Dana Desa. • Memastikan kesesuaian antara perencanaan desa jangka pendek, menengah dan panjang dengan penggunaan Dana Desa termasuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
4	Pengawasan	• Menerapkan pengawasan pada penggunaan Dana Desa secara keseluruhan. • Menerapkan pengawasan mengenai proporsional penggunaan Dana Desa pada bidang prioritas pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. • Melakukan evaluasi internal dan menyiapkan bahan evaluasi eksternal mengenai penggunaan dan proporsionalitas penggunaan Dana Desa.

Setelah kegiatan Pematerian selesai, dibuka sesi Tanya-jawab dengan warga, moderator juga memberi kesempatan jika ada persoalan-persoalan mengenai pengelolaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Lorok yang perlu untuk dielaborasi dan dicarikan solusinya untuk dibicarakan pada forum kegiatan ini. Sesi tanya jawab dilakukan secara fleksibel, dimana pertanyaan yang diajukan akan disaring oleh pemateri yang kemudian akan dijawab. Terdapat batasan dalam memberikan pertanyaan yakni hanya sebanyak tiga pertanyaan mengingat keterbatasan waktu.

Pertanyaan pertama yang diajukan berkenaan dengan peranan Peraturan Daerah dalam pengelolaan Dana Desa dan turunan dari PP tersebut. Pemateri menanggapi pertanyaan ini dengan memberikan penjelasan bahwa secara eksplisit memang di dalam Permendesa PDT & Trans No. 6 Tahun 2018 tidak disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menurunkan peraturan ini pada level provinsi ataupun kabupaten/kota. Dalam Permendesa PDT & Trans No. 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar

masayarakat desa yang ikut serta mengelola dana desa mamou mengelola sumberdaya tersebut secara mandiri, maka masyarakat desa perlu mendapat pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat desa sebagai pemilik pelaksana sekaligus penerima manfaat program akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak Kerjasama [8]. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima dana desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku. Pada level inilah seharusnya terdapat turunan peraturan pada tingkat daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa baik yang bersifat multi tahun atau hanya berlaku pada tahun tertentu. Pemateri menyarankan sebaiknya pada saat dilakukan kegiatan musyawarah tingkat kabupaten, desa-desa secara bersama-sama mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar membuat turunan peraturan daerah yang bersifat sebagai petunjuk teknis penggunaan dana desa. Sebagai informasi tambahan, dasar hukum yang dijadikan landasan oleh pemerintah Desa Lorok dalam mengelola Dana Desa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.

Pertanyaan selanjutnya membahas mengenai bentuk dan prosedur perencanaan yang memang sesuai dengan peraturan perundangan dalam pengelolaan Dana Desa. Menanggapi pertanyaan ini pemateri menjelaskan bahwa Berdasarkan Permendesa PDT & Trans No. 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDDesa [9][10]. Prosedur penggunaan Dana Desa tersebut meliputi: (1) Tahap Musyawarah Desa – Pencermatan Ulang RPJMDesa, (2) Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa, (3) Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa, (4) Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa, (5) Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa, dan (6) Tahap Review Rancangan APB Desa. Pemateri juga menambahkan bahwa di dalam peraturan tersebut Disebutkan dalam bagian Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa.

Terkait dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara keseluruhan, waktu yang diberikan oleh LPPM Unsri antara pengumuman persetujuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan kegiatan yang terkesan sangat singkat menjadi hambatan sehingga tidak terdapat banyak waktu yang dapat digunakan untuk berkoordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan antara tim pelaksana kegiatan dengan Pemerintah Desa Lorok selaku tuan rumah kegiatan. Antusiasme dan toleransi dari Pemerintah Desa Lorok dalam bekerjasama menyiapkan pelaksanaan kegiatan ini adalah salah satu bentuk faktor pendukung yang berperan penting dalam tercapainya pelaksanaan kegiatan yang optimal. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh tim pelaksana dan Pemerintah Desa Lorok juga menjadi pendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan selesainya kegiatan. Sinergitas yang dimiliki oleh tim pelaksana baik dari unsur dosen yang dengan optimal menyiapkan materi untuk kegiatan ini maupun unsur mahasiswa dan alumni yang menjadi tim pelaksana sekaligus fasilitator kegiatan juga menjadi faktor pendukung kegiatan sosialisasi manajemen penggunaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir terselenggara dengan optimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, berikut ini adalah poin-poin utama yang ditarik menjadi suatu kesimpulan:

1. Sosialisasi manajemen penggunaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Lorok Kabupaten Ogan Ilir sebagai salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 terselenggara dengan optimal. Pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahap penulisan proposal, perencanaan kegiatan di lapangan, pelaksanaan kegiatan sebagai inti dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan pelaporan kegiatan berjalan sesuai dan konsisten dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Substansi materi yang disampaikan terdiri dari tiga konsep utama yaitu Fungsi Manajemen, Dana Desa, dan Prioritas Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah disampaikan secara keseluruhan kepada khalayak sasaran kegiatan. Respon yang diberikan oleh peserta kegiatan juga sangat baik pada saat kegiatan berlangsung. Kondisi ini diharapkan akan berimplikasi pada bertambahnya pemahaman khalayak sasaran khususnya unsur-unsur pemerintahan Desa Lorok dalam upaya mencapai status Desa Lorok menjadi salah satu Desa Mandiri (Sembada) di Kabupaten Ogan Ilir.

5. SARAN

Secara praktis Pemerintah Desa Lorok diharapkan mampu dengan segera mengimplementasikan materi sosialisasi mengenai manajemen pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Selain itu, secara akademis, pemberdayaan masyarakat kiranya dapat menjadi prioritas dalam hal pembangunan selain pembangunan fisik/sarana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu jalannya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada LPPM Universitas Sriwijaya, terimakasih juga karena telah memberikan dana dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [2] Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- [3] Peraturan Pemerintah Reoublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 2014. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [4] Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.2019. Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- [5] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. 2020. Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020 - 2024. Retrieved from: https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/RANCANGAN_RENSTRA_2020-2024.pdf.

- [6] Solihin, Ismail. 2012. Pengantar Manajemen. Erlangga: Jakarta.
- [7] Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. “Desaku ...” *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*
- [8] Kurniawan Boni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- [9] Asnudin, Andi. 2009. *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*. Jurnal SMARTek, Vol.7: 4 November 2009.
- [10] Rabb, Ahmad Dzauqy Abdur, and Mustakim Muchlis. 2016. “Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng.” *Akuntansi Peradaban* 2(1): 22–43. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/3016/2868>.